

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Agency Theory*

Agency Theory menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mengemukakan bahwa teori ini menggambarkan bentuk kontraktual yang terjadi antara *principal* dengan agen.¹ Teori ini mempelajari ketika tujuan atau keinginan bertolak belakang maka akan terjadi konflik, sehingga teori ini menggambarkan adanya masalah keagenan (*agency problem*). Masalah tersebut dapat disebabkan karena adanya asimetris informasi, terjadinya konflik kepentingan, serta terkait masalah keuangan.² Dari masalah tersebut, yang mendasari yaitu terkait asimetris informasi dikarenakan informasi yang asimetris antara agen dan prinsipal menyebabkan adanya pengambilan keputusan yang cenderung bersifat oportunistik (mengutamakan kepentingan pribadinya).

Perwujudan teori keagenan pada riset ini digambarkan pada salah satu aspek nyata hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa (agen) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah desa (agen) berhak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat (*principal*) guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah melalui belanja desa. Dalam membiayai belanja desa, pemerintah desa (agen) akan bersifat oportunistik karena memiliki keunggulan informasi, sedangkan untuk pemerintah pusat (*principal*) mengharapkan belanja desa dilakukan secara efektif dan efisien.

2. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991 yang mengemukakan bahwa teori *stewardship* merupakan suatu teori yang menggambarkan terkait keadaan dimana seseorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi guna mencapai tujuan

¹ Jansen Michael C and William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3 (1976): 305–60.

² Arthur Lupia and Mathew D. McCubbins, "Representation or Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed," *European Journal of Political Research* 37, no. 3 (2000): 291–307, <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00514>.

utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu.³ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini, pemerintah desa bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dalam mengelola keuangannya yang telah dipercayakan kepadanya.

Secara prinsip akuntansi teori ini digunakan sebagai alat pengendalian diri dan sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan keuangan, dikarenakan asumsi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia diantaranya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lain.⁴ Teori *stewardship* ini dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya, mengingat bahwa akuntansi organisasi sektor publik harus memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dengan *principal*,⁵ sehingga dengan penggunaan teori ini akan memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan khususnya pemerintah desa yang mana dengan adanya teori tersebut maka informasi terkait laporan keuangannya akan lebih berkualitas, karena pemerintah desa (*steward*) mempunyai kewajiban menyajikan informasi laporan keuangan secara keterbukaan, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan kepada masyarakat (*principal*) karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban⁶, yang mana kewajiban itu semua harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya akan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai masyarakat (*principal*) dalam menilai akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya.

³ Lex Donaldson and James H. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns," *Australian Journal of Management* 16, no. 1 (1991): 49–64, <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>.

⁴ Zaizar Wiet Rifandi, "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 4, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505>.

⁵ Sri Ayem and Enti Fitriyaningsih, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Forum Ekonomi* 24, no. 2 (2022): 446–63, <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>.

⁶ Adriansah Polutu, Mattoasi Mattoasi, and Usman Usman, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jambura Accounting Review* 3, no. 2 (2022): 89–101, <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>.

Penerapan teori *stewardship* terhadap penelitian ini digunakan untuk menggambarkan keberadaan pemerintah desa (*steward*) dengan masyarakat (*principal*). Mengingat bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, maupun membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga itu semua harus dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta keterbukaan informasi supaya tidak ada saling salah faham antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga tujuan utama pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan desa dan masyarakatnya dapat terselenggara secara maksimal.

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

a. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Prasetya mengartikan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan otonomi lokal pada tingkat desa.⁷ Hal ini diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan kriteria kewenangan lokal berskala desa, diantaranya:

- 1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa.
- 3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.
- 4) Kegiatan yang mampu dan efektif dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
- 5) Program kegiatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
- 6) Kewenangan lokal berskala desa telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kewenangan lokal ini berdampak pada program-program pemerintah yang masuk ke desa. Pasal 20 UU

⁷ A. Prasetya, "Menumbuhkan Pendapatan Asli Desa Sebuah Harapan dan Tantangan" (Banjarnegara: Guepedia, 2020), 21.

Desa menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh desa. Pasal ini terkait dengan pasal 81 ayat (4 dan 5):

“Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.”

Rangkaian pasal tersebut juga menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintahan supra-desa melainkan menjadi kewenangan desa karena pada kenyataannya hingga saat ini semua proyek yang masuk desa membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di lingkup desa, misalnya: desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis pedesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya.⁸

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 tentang Desa mendeskripsikan PADes adalah dana yang diperoleh dari berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung terwujudnya pemerintah desa yang otonom.⁹ Oleh karena itu, pihak desa harus bisa memanfaatkan asetnya secara optimal untuk mendapatkan pendapatan sendiri.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) ialah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa atau semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Berikut indikator PADes:

$$\text{PADes} = \text{HU} + \text{HA} + \text{SW} + \text{Lain-lain}$$

Dimana:

HU = Hasil Usaha

HA = Hasil Aset

SW = Swadaya¹⁰

⁸ Kiana Putri, “Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa” (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 14-17.

⁹ Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa Di Kabupaten Trenggalek,” *Al-Buhuts e-Journal* 18, no. 1 (2022): 121-138 ISSN : 1907-0977, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2610>.

¹⁰ Hartati and Taufik, “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak.”

b. Sumber Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.¹¹ Dalam hal sumber pendapatan desa terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1) Objek pendapatan dari hasil jenis usaha

Hasil usaha yang dimaksud disini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hasil usaha desa yang diperoleh dari penghasilan atau usaha desa dengan memanfaatkan kondisi yang ada di desa, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan asli desa.¹²

2) Objek pendapatan dari hasil aset

Objek pendapatan dari hasil aset disini diantaranya, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hasil aset lainnya tersebut diantaranya pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos-pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

3) Objek pendapatan yang berasal dari swadya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa serta tenaga ataupun barang yang dinilai dengan uang.

4) Serta pendapatan asli desa lainnya yang sah

Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang beralokasi di desa, contohnya hasil pungutan desa.¹³

¹¹ Rosita Novi Andari dan Susy Ella, "Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju" (Banda Aceh: Syariah Kuala University Press, 2021), 48.

¹² Siswadi Sululing, "Akuntansi Desa Teori dan Praktek" (Malang: CV IRDHI, 2018), 43.

¹³ Fadillah Amin, "Keuangan Pemerintah Desa" (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2023), 37-38.

5) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Sumber pendapatan dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota ini diberikan langsung kepada desa, sedangkan retribusi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah.¹⁴

c. Tujuan Pendapatan Asli Desa

Tujuan PADes adalah untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan.¹⁵ Maka dengan adanya tujuan tersebut diharapkan agar desa dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif guna memenuhi kebutuhan belanjanya, dengan tetap mempertimbangkan jumlah pendapatan asli desa yang diperoleh.

d. Pendapatan dalam Perspektif Islam

Konsep kepemilikan dalam Islam ialah harus meyakini bahwa segala bentuk kepemilikan adalah amanah dari Allah. Pandangan ini diperkenalkan sejak zaman Rasulullah SAW dalam pembentukan negara Madinah, kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya dengan merujuk pada prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks keuangan publik di dunia Arab yang kaitannya dengan kebijakan fiskal tercatat tokoh seperti Abu Yusuf (731-798 M) mengemukakan konsep pajak melalui karyanya Al-Kharaj, serta menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jembatan untuk masyarakat.¹⁶

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam terdapat dua instrumen utama: kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Fungsi fiskal dalam pandangan konvensional terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan dan mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan serta memastikan efisiensi anggaran. Islam memandang pendapatan dan anggaran sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Menurut kaidah syariah, pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pendapatan dari aset

¹⁴ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, "Hukum Pemerintahan Desa" (Bantul: CV Absolute Media, 2016), 216.

¹⁵ Marta and Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi."

¹⁶ Anisa Eka Rrahayu, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf," *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 125–44.

¹⁷ Faqih, "Teori Ekonomi Dalam Islam" (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 67.

pemerintah yang umum dan pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya. Pertama terkait investasi aset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah sendiri atau oleh masyarakat. Ketika aset tersebut dikelola oleh individu masyarakat, maka pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut. Kedua terkait pendapatan yang berasal dari aset pemerintah yang masyarakat ikut memanfaatkannya, berdasarkan pada kaidah syariah yang menyatakan bahwa “manusia berserikat dalam memiliki api, air, garam dan yang semisalnya” kaidah ini dalam konteks pemerintahan modern adalah sarana-sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti air minum, listrik, telepon, jalan raya dan sejenisnya. Dengan demikian kaidah yang digunakan dalam hal tersebut berpedoman pada kaidah umum yaitu “*masalahah*” dan keadilan.¹⁸ Adil disini, bukanlah berarti sama rata sama rasa, tetapi tidak berbuat zalim atau merugikan orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqh:

تصرف لاءمام علي رعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan”.¹⁹

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan negara pada abad ke-7, bahwa semua pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan negara, jadi status harta itu adalah milik negara.²⁰ Berdasarkan kaidah fiqh diatas, dapat digambarkan bahwa pemerintah suatu negara dipandang sebagai pemegang amanah Allah, sebagai penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara, sehingga pihak pemerintah sebisa mungkin harus dapat mencegah perbuatan tercela, seperti memakan uang haram, monopoli milik rakyat, korupsi, dan sebagainya karena semua dana yang didapat pemerintah senantiasa untuk menjamin menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

¹⁸ Rifyal Zuhdi Gultom, “Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara,” *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 100, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>.

¹⁹ Rozalinda, “Ekonomi Islam” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 139.

²⁰ Huda et al., *Keuangan Publik Islami*.

4. Dana Desa (DD)

a. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 terkait Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, dinyatakan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.²¹ Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana desa adalah 10% dari total dana transfer ke daerah. Dana desa di tiap kabupaten dialokasikan sebesar 90% yang dibagi secara merata dan 10% sisanya dibagi secara proporsional. Perhitungan proporsional dihitung berdasarkan variabel alokasi dasar serta alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Pembagian proporsi 90% dan 10% dari total dana desa dominan dialokasikan dengan mengacu pada asas pemerataan bukan asas keadilan.²²

Berdasarkan pemaparan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dana desa adalah dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikator Dana Desa yaitu:

$$\text{DD} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Kinerja} + \text{Alokasi Formula}^{23}$$

²¹ Pemerintah Kabupaten Kudus “Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020” (2020).

²² Kania Agustina, “Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan” (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 65.

²³ Bupati Kudus, “Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021” (2021).

b. Sumber Dana Desa

Dana Desa (DD) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Mengingat bahwa pemerintah desa mempunyai tujuan guna mensejahterakan masyarakatnya, sehingga pihak pemerintah desa memaksimalkan dalam hal tersebut. Dana desa dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, diantaranya:

1) Pembangunan Desa

Pembangunan desa disini diantaranya, pengaspalan jalan desa dan pembangunan drainase

2) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa disini diantaranya, pemberian pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.²⁴

c. Tujuan Dana Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.²⁵ Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri di mana:

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen dasar mempunyai rasa kebersamaan dan kebijakan untuk mengembangkan asas lokal sebagai sumber kehidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat
- 3) Bisa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat
- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang rumah desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.²⁶

²⁴ Anik Yuesti, "Akuntansi Dana Desa" (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 64.

²⁵ Larasati Prima Oktara, "Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa" (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 11.

²⁶ Dewi Erowati, "Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 40.

d. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Keadilan

Keadilan disini mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

2) Kebutuhan Prioritas

Kebutuhan prioritas dapat diartikan dengan cara mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

3) Terfokus

Terfokus artinya mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 sampai dengan 5 jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.

4) Kewenangan Desa

Kewenangan desa di sini mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

5) Partisipatif

Partisipatif lebih mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.

6) Swakelola

Swakelola lebih mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibayari dana desa

7) Berdikari

Berdikari disini dapat diartikan lebih mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau daerah kabupaten/kota.

8) Berbasis Sumber Daya Desa

Berbasis sumber daya desa mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

9) Tipologi Desa

Prinsip tipologi desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis sosiologis, antropologis ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.²⁷

e. Faktor-Faktor yang diperhitungkan dalam Menentukan Besarnya Dana Desa

Besaran dana desa masing-masing wilayah pemerintah desa memiliki nilai yang berbeda, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan besarnya dana desa diantaranya:

1) Jumlah penduduk desa

Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan besaran dana desa dikarenakan dengan semakin luasnya wilayah akan mempengaruhi kemampuan kesejahteraan masyarakatnya.

2) Angka kemiskinan desa

Angka kemiskinan menjadi faktor penentu dalam menentukan besaran anggaran dana desa dikarenakan sesuai pula dengan tujuan dari dana desa itu sendiri guna mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial

3) Luas wilayah desa

Luas wilayah yang menjadi faktor dalam menentukan besaran dana desa bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan dengan memaksimalkan luas wilayah yang sejalan dengan tujuan dari dana desa tersebut.

4) Tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota

Tingkat kesulitan geografis menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan besaran dana desa sesuai dengan tujuan dana desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dengan kesediaan pelayanan dasar, transportasi dan alat komunikasi yang memadai.²⁸

5. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, yang

²⁷ Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, “Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa” (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 87.

²⁸ Praptiningsih dan Angginun Juwita Sari Harahap, “Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Purwokerto Selatan: PT Pena Persada Kerta Utama, 2023), 25.

jumlahnya minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²⁹

Menurut Hajri dan Razak, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah komponen baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan mendukung dana stimulasi untuk pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan layanan publik. Sebanyak 30% dari ADD dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa, sementara 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan layanan publik.³⁰ Sedangkan menurut, Subhan mengemukakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari APBD dan dialokasikan guna pemerataan kemampuan keuangan antar desa, guna mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang keuangannya diperoleh dari kabupaten kemudian disalurkan melalui kas desa.³¹

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada pemerintah desa, dikarenakan pihak desa diberikan wewenang untuk mengatur alokasi dana desa di wilayahnya sebagai wujud dari desentralisasi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, aparatur desa perlu memfokuskan ADD sebagai belanja desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, bukan hanya untuk pembangunan prasarana fisik yang manfaatnya bersifat jangka pendek atau kecil serta berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Indikator Alokasi Dana Desa yaitu:

ADD = Dana Perimbangan Daerah (DAU, Bagi Hasil Pajak, Bagi hasil SDA) – Belanja Pegawai³²

²⁹ Indonesia, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁰ Hajri and Razak, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.”

³¹ Subhan, “Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo),” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2019): 19–29, <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/download/625/338/2280>.

³² Safitri and Susilowati, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Desa Di Kabupaten Trenggalek.”

b. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan adanya alokasi dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Memperluas pembangunan infrastruktur pedesaan;
- 4) Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan sosial
- 5) Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).³³

c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui beberapa tahapan atau beberapa arah kebijakan untuk pembangunan kesejahteraan, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana alokasi dana desa. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan melalui musyawarah desa. Pembahasan dalam musyawarah desa, yaitu mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Setelah melakukan tahap perencanaan, maka tahap selanjutnya yaitu penganggaran alokasi dana desa. Tahap penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan setelah hasil musyawarah desa disetujui oleh semua pihak

³³ Mildayanti, Set Asmapane, dan Ferry Diyanti, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salo Palai," *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 7, no. 3 (2022).

terkait di desa. Setelah hasil musyawarah desa disetujui, pemerintah desa dapat menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.³⁴

Pencairan dan penyaluran alokasi dana desa, menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017, pencairan alokasi dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dapat dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh bupati diberikan setelah APBDesa ditetapkan. Sedangkan tahap kedua, sebesar total pagu anggaran dikurangi pencairan tahap kesatu, setelah melaporkan realisasi penggunaan dana tahap kesatu paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dialokasikan atau disalurkan kepada pemerintah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.³⁵

Pada tahap penggunaan, Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 dapat digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, serta urusan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tidak terduga. Guna menindaklanjuti beberapa penggunaan alokasi dana desa tersebut, diharapkan pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tahap pengawasan, pengawasan atas penggunaan alokasi dana desa dilakukan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi melalui beberapa tahapan. Pertama, pemeriksaan rutin tahunan oleh aparat pengawas internal pemerintah kabupaten. Kedua, pengawasan dan pembinaan pengelolaan ADD oleh tim kecamatan dan tim kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Slamet, "Kasi Keuangan Dan Aset Desa" (Kudus, 2023).

³⁵ Pemerintah Kabupaten Kudus, "Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus" (2017).

Tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan dana alokasi dana desa. Pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi dana desa adalah bentuk konsekuensi dari penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa. Menurut Pasal 20 Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016, pertanggung jawaban dan pelaporan alokasi dana desa dilakukan dengan cara kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat setiap semester tahun anggaran berjalan, untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk semester kedua disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. Adapun menurut pasal 21, pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, yang disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat.³⁶

d. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

- 1) Dari total dana ADD sekitar 30% tersebut dialokasikan untuk menutupi berbagai biaya operasional terkait penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD seperti :
 - a) Biaya operasional pemerintah desa
 - b) Biaya operasional BPD
 - c) Biaya operasional tim pelaksana ADD
- 2) Sekitar 70% ADD dialokasikan guna pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai cara, antara lain :
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
 - b) Peningkatan pendidikan, layanan kesehatan dan pengutamakan pemberdayaan gender
 - c) Peingkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan;

³⁶ Pemerintahan Kabupaten Kudus, “Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus” (2016).

d) Pemberian bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa³⁷

6. Belanja Desa

a. Pengertian Belanja Desa

Menurut Aji, belanja desa didefinisikan sebagai semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dikembalikan pembayarannya kepada desa.³⁸ Belanja dalam konteks akuntansi pemerintah di Indonesia, merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara/daerah guna mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran terkait, dan pembayarannya tidak akan direstitusi oleh pemerintah.³⁹

Belanja desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh.⁴⁰ Sedangkan, menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pasal 2 ayat (1) pada bab XIV terkait Kebijakan Akuntansi Belanja, menyatakan bahwa belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.⁴¹

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa belanja desa ialah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi

³⁷ Indika, Marliza, and Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara."

³⁸ Irawan Purwo Aji, "Panduan Perpajakan dalam Belanja Desa" (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), 4.

³⁹ Firman Syah, Aulia, and M Hidayat, "Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong)," *Jurnal Economix* 9, no. 1 (2021): 94–104.

⁴⁰ Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2018).

⁴¹ Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, "Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus" (2022).

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

Indikator Belanja Desa yaitu:

$$\text{Belanja Desa} = \text{Belanja Langsung} + \text{Belanja Tidak Langsung}^{42}$$

b. Klasifikasi Belanja Desa

Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa bidang dan subbidang, diantaranya:

1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya:

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa
- b) Sarana dan prasarana pemerintahan desa
- c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
- d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- e) Pertahanan

2) Pelaksanaan pembangunan desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya:

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Kawasan permukiman
- e) Kehutanan dan lingkungan hidup
- f) Perhubungan, komunikasi dan informatika
- g) Energi dan sumber daya mineral
- h) Pariwisata

3) Pembinaan kemasyarakatan desa

Bidang pembinaan kemasyarakatan desa terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya:

- a) Ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b) Kebudayaan dan keagamaan
- c) Kepemudaan dan olahraga
- d) Kelembagaan masyarakat

⁴² Hartati and Taufik, "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak."

4) Pemberdayaan masyarakat

Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya:

- a) Kelautan dan perikanan
- b) Pertanian dan peternakan
- c) Peningkatan kapasitas aparatur desa
- d) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- e) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f) Dukungan penanaman modal
- g) Perdagangan dan perindustrian

5) Situasi penanggulangan, serta keadaan darurat dan mendesak

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya:

a) Penanggulangan bencana

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial

b) Keadaan darurat

Keadaan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

c) Keadaan mendesak

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Kelima sub bidang pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta keadaan mendesak paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat dipresdiksikan sebelumnya
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang
- c) Berada diluar kendali pemerintah desa

Dalam implementasinya, pemerintah desa dalam APBDes dapat melakukan belanja dalam memilih dan memilah semua jenis kegiatan sesuai dengan kewenangan desa serta terdapat dalam RPJM desa dan RKPD. Rincian jenis kegiatan pada sub

bidang dan bidang yang memungkinkan dilaksanakan dalam APBDes pada umumnya sudah diseragamkan oleh pemerintah pusat.⁴³

Berdasarkan ketentuan bidang, subbidang, dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah daerah dapat menambahkan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada, sehingga akan ada di beberapa daerah kabupaten/kota yang jenis kegiatannya akan berbeda satu dengan lainnya. Hal ini sangat tergantung dengan peraturan kepala daerah yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi desa di masing-masing kabupaten/kota.⁴⁴

c. Jenis Belanja Desa

Menurut buku pintar dana desa, belanja desa dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, belanja pegawai juga dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja pegawai digunakan untuk menyokong pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDes, yang pembayarannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pengadaan barang/jasa desa dapat diartikan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Maka dari itu, belanja barang/jasa dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, seperti:

- a) Operasional pemerintah desa
- b) Pemeliharaan sarana prasarana desa
- c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- d) Operasional BPD
- e) Insentif rukun tetangga/rukun warga

⁴³ Muhammad Mu'iz Raharjo, "Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa" (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 53.

⁴⁴ Negeri, Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan insentif rukun tetangga/rukun warga, merupakan suatu kegiatan yang mendapatkan bantuan berupa uang untuk operasional lembaga sehingga dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- 3) Belanja modal

Belanja modal merupakan kebalikan dari belanja barang/jasa. Belanja modal disini digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- 4) Belanja tak terduga

Belanja tak terduga dapat didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.⁴⁵

d. Kesederhanaan dalam Anggaran Belanja Negara

Sikap hemat diperlukan dalam pengeluaran pribadi, begitupun juga dalam pengeluaran negara. Dalam sejarah dicontohkan, sikap hidup yang diterapkan Nabi Muhammad dan Khulafa' Ar-Rasyidin menahan diri dari uang negara dan tidak berpenampilan mewah.⁴⁶ Penguasa dalam hal ini dituntut bertaqwa kepada Allah dalam persoalan harta milik negara dan tidak korupsi. Para penguasa tidak dibenarkan membelanjakan harta negara untuk mobil mewah, kantor megah, dan lain sebagainya yang menelan biaya milyaran tanpa ada alasan syar'i.

Sikap tersebut terjadi karena kebanyakan para penguasa mengira bahwa harta negara adalah milik mereka sehingga mereka berhak menggunakan sesuka hatinya. Padahal, hukum mengharuskan adanya keseimbangan dalam berbagai kepentingan, mendahulukan yang *darury* dari *hajjiy*, mendahulukan yang *hajjiy* dari yang *tahsini* dan mendahulukan

⁴⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019).

⁴⁶ Rozalinda, "Ekonomi Islam."

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Islam menekankan keharusan berhemat di saat krisis. Sikap berhemat menjadi keharusan ketika penghasilan sedikit, barang-barang kebutuhan sulit, bahkan krisis moneter. Berpegang pada ajaran yang telah dicontohkan Al-Qur'an tentang kisah Nabi Yusuf yang menekankan dan mengurangi pengeluaran pada tujuh tahun musim subur, sehingga bisa disimpan dan dimanfaatkan ketika musim kering atau krisis. (QS. Yusuf [12]: 47).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: “(Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan”. (Q.S. Yusuf: 47).⁴⁷

Kemudian, memperkecil pengeluaran sekali lagi pada tujuh tahun kekeringan dan mendistribusikannya untuk tahun-tahun berikutnya secara merata (QS. Yusuf [12]: 48)”

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ

Artinya: “Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan”. (Q.S. Yusuf: 48).⁴⁸

e. Membelanjakan Harta Pada Bentuk yang diharamkan dan dengan Cara yang Baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup.

⁴⁷ Alquran Yusuf Ayat 47, *Alquran dan Terjemahannya*, ed. Kementerian Agama RI (Jakarta, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=47&to=47>

⁴⁸ Alquran Yusuf 48, *Alquran dan Terjemahannya*, ed. Kementerian Agama RI (Jakarta, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=48&to=48>

Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini Abu Al-'la Al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu.⁴⁹ Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 88, yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”.⁵⁰

7. *Flypaper Effect*

Fenomena *flypaper effect* dapat diartikan sebagai suatu fenomena yang terjadi pada kebijakan publik ketika sumber pendapatan berfluktuasi. Indikator terjadinya fenomena *flypaper effect* yaitu ketika pada hasil pengujian diperoleh besarnya nilai koefisien alokasi dana desa dan dana desa secara simultan lebih besar daripada pendapatan asli desa.⁵¹ Secara empiris ditemukan bahwa kenaikan satu unit dana transfer dari pemerintah pusat menstimulasi pengeluaran publik yang jauh lebih besar daripada kenaikan satu unit pada sumber pendapatan yang lain⁵², sehingga pemerintah daerah/desa memiliki tingkat ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena kecilnya dana PAD yang dikelola oleh pemerintah daerah

⁴⁹ Rozalinda, “Ekonomi Islam.”

⁵⁰ Alquran Al-Maidah Ayat 88, *Alquran dan Terjemahannya*, ed. Kementerian Agama RI (Jakarta, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=88&to=88>

⁵¹ Melda and Syofyan, “Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.”

⁵² Herlina Kurniati and Yulistia Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208, <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>.

sedangkan jumlah kebutuhan belanja cenderung meningkat. Apabila bantuan dari pemerintah lebih besar dari pendapatan asli desa, berarti otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa akan terus bergantung pada pemerintah pusat dan daerah, padahal desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rujukan. Tujuannya adalah untuk menilai persamaan dan perbedaan diantara keduanya, yakni penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan. Selain itu, adanya penelitian terdahulu ini agar tidak terulangnya kembali penelitian yang sama persis. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ika Widyawati tentang “Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso” menyatakan bahwa dari hasil perolehan uji t menunjukkan $p > |z|$ pendapatan asli desa ialah 0,000 dimana nilai $\{p > |z|\}$ lebih rendah dari α yakni 0,05. Sedangkan jika dilihat dari nilai koefisiensi regresi dengan nominal 0,7199494 maka dapat diartikan hipotesis (H1) dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial pendapatan asli desa berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja desa.⁵³

Adapun perbedaan antara penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada studi kasusnya. Penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Kudus, sedangkan pada penelitian diatas dilakukan di Kecamatan Rejoso. Rentang waktu yang digunakan penulis yaitu 4 periode mulai tahun 2019-2022, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan rentang waktu selama 2 periode yaitu mulai tahun 2020-2021. Selain itu pada penelitian sebelumnya tidak mengkaitkan dengan fenomena *flypaper effect*, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan juga akan menganalisis ada atau tidaknya fenomena *flypaper effect*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Hartati dan Taufeni Taufik tentang “Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Desa di Kabupaten Siak” menyatakan bahwa dari hasil uji t menunjukkan bahwa

⁵³ Widyawati, “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso.”

PADes memiliki nilai signifikansi sebesar $0,034 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$, dan nilai t -hitung sebesar $2,134$ lebih besar daripada t -tabel sebesar $1,9755903$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PADes berpengaruh terhadap belanja desa, meskipun pengaruhnya tidak signifikan.⁵⁴

Adapun perbedaan antara penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada studi kasusnya. Dimana penelitian yang telah disebutkan di atas meneliti di Kabupaten Siak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak di Kabupaten Kudus. Selain itu, penulis juga mencantumkan persepektif Islam dalam penelitiannya. Sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang konvensional akan tetapi juga dilihat secara perspektif Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Raa'ina Syahdzat Taen dan Elan Eriswanto tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)" menyatakan bahwa variabel independen pendapatan asli desa dengan nilai signifikansi $0,739 > 0,05$ dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,336 < 2,020$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa di Kecamatan Palabuhanratu signifikan tidak berpengaruh terhadap belanja desa.⁵⁵

Adapun perbedaan antara penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada studi kasusnya. Penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Kudus, sedangkan pada penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Palabuhanratu. Selain itu pada penelitian sebelumnya tidak mengkaitkan dengan fenomena *flypaper effect*, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan juga akan menganalisis ada atau tidaknya fenomena *flypaper effect*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ika Widyawati tentang "Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso" menyatakan bahwa dari Perolehan uji t diketahui pada $\{p > |z|\}$ dana desa ialah $0,000$ yang dimaksudkan $\{p > |z|\}$ kurang sebab nilai α senilai $0,05$. Hingga dapat diketahui dana desa mempunyai pengaruh signifikan akan belanja desa. Selain itu dana desa punya pengaruh positif yang

⁵⁴ Hartati and Taufik, "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak."

⁵⁵ Ina, Taen, and Eriswanto, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa , Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kecamatan Palabuhanratu)."

bernilai koefisiensi dengan nominal 1,462898. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis (H3) dapat diterima, artinya terdapat hubungan parsial positif dan serta signifikan antara variabel dana desa dengan belanja desa.⁵⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Denti Dwi Lestari tentang “Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan menyatakan bahwa hasil usaha dana desa berpengaruh negatif terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁷

Adapun perbedaan antara penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel yang diteliti, dimana penelitian yang telah disebutkan di atas meneliti variabel independen berupa dana desa dan pendapatan asli desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu fokus pada tiga variabel independen diantaranya pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ika Widyawati tentang “Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso” menyatakan bahwa dari hasil Perolehan uji t menunjukkan maka $\{p>|z|\}$ alokasi dana desa ialah 0,001 yang dimaksudkan $\{p>|z|\}$ lebih rendah nilai α yakni 0,05. Sehingga diketahui alokasi dana desa mempunyai pengaruh positif signifikan pada belanja desa. Selain itu alokasi dana desa mempunyai pengaruh positif yang berupa nilai koefisiensi regresi dengan nominal 1,283099 artinya hipotesis (H2) dapat diterima yakni terdapat hubungan parsial positif serta signifikan dari variabel alokasi dana desa juga belanja desa.⁵⁸
7. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Nofiana Saputri dan Sri Rahayu tentang “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2019” menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 8, maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas alokasi dana desa sebesar 0,4671. Nilai tersebut menunjukkan $0,4671 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel

⁵⁶ Widyawati, “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso.”

⁵⁷ Lestari, “Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Cidadak.”

⁵⁸ Widyawati, “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso.”

alokasi dana desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja desa Kecamatan Bawang tahun 2018-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah alokasi dana desa yang besar belum tentu memberikan kontribusi terhadap belanja desa.⁵⁹

Adapun perbedaan antara penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel yang diteliti, dimana penelitian yang telah disebutkan di atas meneliti variabel independen berupa dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak retribusi dan daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu fokus pada tiga variabel independen diantaranya pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa, karena ketiga variabel independen tersebut sudah dapat mewakili untuk melihat kemandirian desa guna melihat ada atau tidaknya *flypaper effect*.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Miki Indika, dkk tentang “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara” menghasilkan simpulan bahwa hasil dari uji regresi secara serentak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $216,718 > 3,88$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (Hipotesis alternatif diterima), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana desa (X_1) dan alokasi dana desa (X_2) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap belanja desa (Y).⁶⁰

Adapun perbedaan antara penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel yang diteliti, dimana penelitian yang telah disebutkan di atas meneliti variabel independen berupa dana desa dan alokasi dana desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu fokus pada tiga variabel independen diantaranya pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa, selain itu didalam

⁵⁹ Saputri and Rahayu, “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020.”


⁶⁰ Indika, Marliza, and Marisa, “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.”

penelitian ini mengaitkan variabel dana desa dan alokasi dana desa dengan fenomena *flypaper effect*.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menerangkan hubungan antara berbagai macam variabel yang sudah didefinisikan secara teoritis sebagai sesuatu hal yang penting dalam suatu fenomena atau masalah. Kerangka berfikir disusun dalam bentuk skema, dimana pada penelitian kuantitatif kerangka berpikir ini berfungsi untuk memberikan struktur dan terarah serta memfasilitasi pemilihan metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga analisis data dapat dilakukan dengan lebih terarah. Berikut ialah kerangka berpikir yang ada pada penelitian ini:⁶¹

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Keterangan:

X₁ = Pendapatan Asli Desa

X₂ = Dana Desa

X₃ = Alokasi Dana Desa

Y₁ = Belanja Desa

Pada gambar 2.1 menjelaskan mengenai hubungan antara pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran

⁶¹ Ilham Kamaruddin et al., “Metode Penelitian Kuantitatif” (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 27.

dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Selanjutnya, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana dari pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada pihak desa untuk mengatur alokasi dana desa di wilayahnya sebagai wujud desentralisasi pengelolaan keuangan. Sedangkan Belanja Desa (BD) adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan belanja desa, dikarenakan dari ketiga variabel tersebut saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa dalam membangun sebuah desa yang maju. Selain ketiga variabel tersebut berkaitan dengan belanja desa, disini lain variabel dana desa dan alokasi dana desa merupakan pendapatan yang termasuk ke dalam pendapatan transfer, sehingga dari kedua pendapatan tersebut dapat digunakan untuk melihat adanya fenomena *flypaper effect*. Dimana apabila pendapatan tersebut dibandingkan dengan pendapatan asli desa memiliki pengaruh terhadap belanja desa dan berpotensi terjadinya fenomena *flypaper effect*, karena pemerintah desa lebih sering atau lebih besar dalam penggunaan dana transfer dibandingkan penggunaan pendapatan asli desa karena berdasarkan data bahwa pendapatan asli desa di Kabupaten Kudus masih rendah, hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum bisa memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.

D. Hipotesis Penelitian

Menurut penulis hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa

Peningkatan kapasitas pendapatan asli desa diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap alokasi anggaran belanja desa. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh, semakin mandiri desa tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah

pusat atau daerah. Sebaliknya, jika pendapatan asli desa rendah, desa tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanjanya.⁶²

Menurut Agustina Ika Widyawati tentang “Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso” menghasilkan simpulan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap belanja desa.⁶³ Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2020 dengan menggunakan cross section dari 115 responden selama tahun 2017-2019.⁶⁴ Disisi lain, Hajri dan Razak pada tahun 2023 memberikan simpulan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.⁶⁵ Namun, penelitian Hartati dan Taufik pada tahun 2020 melakukan penelitian analisis *flypaper effect* pada belanja desa di Kabupaten Siak dan hasilnya berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu bahwa pendapatan asli desa secara parsial berpengaruh terhadap belanja desa, namun tidak menunjukkan pengaruh signifikan.⁶⁶

Hal ini terjadi karena pendapatan asli desa dari usaha, swadaya, dan retribusi objek wisata desa kurang dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, pendapatan asli desa tidak mencukupi, hanya cukup untuk menambah penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa

2. Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa

Pada tingkat desa, dana desa merupakan pendapatan yang berasal dari dana transfer. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa yang tertinggal. Pemberdayaan tersebut terutama fokus pada peningkatan kualitas perencanaan desa dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berpotensi. Sehingga, diharapkan pembangunan di pedesaan akan berjalan efektif sesuai dengan

⁶² Hartati and Taufik, “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak.”

⁶³ Widyawati, “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso.”

⁶⁴ Lestari, “Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Cidapad.”

⁶⁵ Hajri and Razak, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.”

⁶⁶ Hartati and Taufik, “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak.”

rencana pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, besarnya dana desa memiliki dampak signifikan terhadap kontribusi belanja desa.⁶⁷

Penelitian pengaruh dana desa terhadap belanja desa di Kecamatan Rejoso telah diteliti oleh widyawati pada tahun 2022 yang menghasilkan simpulan bahwa dana desa berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap belanja desa.⁶⁸ Penelitian yang telah dilakukan tersebut sejalan dengan penelitian Hasan dan Tanesab pada tahun 2021 yang meneliti terkait “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Dana Alokasi Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa” dan menghasilkan kesimpulan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.⁶⁹

Jumlah dana desa di setiap desa hampir sama, sehingga variasi dana desa tidak sesuai dengan variasi belanja modal di masing-masing desa. Berdasarkan tinjauan teori dan review penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa

3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa

Kurangnya kapasitas desa dalam memaksimalkan pendapatan asli desa mengakibatkan desa cenderung bergantung pada sumber pendapatan lain, yaitu transfer berupa alokasi dana desa. Alokasi dana desa diberikan dengan tujuan mendukung ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan⁷⁰.

Penelitian terkait Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso telah diteliti oleh widyawati pada tahun 2022 yang menghasilkan simpulan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap belanja desa.⁷¹ Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Amnan, dkk pada tahun 2019 meneliti terkait pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap

⁶⁷ Hartati and Taufik, “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak.”

⁶⁸ Widyawati, “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso.”

⁶⁹ Hasan and Tanesab, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa.”

⁷⁰ Hartati and Taufik, “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak.”

⁷¹ Widyawati, “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso.”

belanja desa dengan hasil alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.⁷²

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa

4. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa

Pada tingkat desa, dana desa dan alokasi dana desa dapat dikatakan sebagai pendapatan yang berasal dari dana transfer. Dimana dari kedua pendapatan transfer tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan belanja desa. Semakin besar dana desa dan alokasi dana desa yang diterima, maka semakin besar pula belanja desa yang akan dikeluarkan oleh desa tersebut, karena dana desa dan alokasi dana desa yang sudah diterima harus digunakan sebaik-baiknya yang harus disesuaikan dengan program dan prioritas desa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Menurut Miki Indika, dkk tentang “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara” menghasilkan simpulan bahwa hasil dari uji regresi secara serentak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $216,718 > 3,88$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditetima (Hipotesis alternative diterima), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana desa (X_1) dan alokasi dana desa (X_2) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap belanja desa (Y).⁷³

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa

5. Fenomena *Flypaper Effect*

Flypaper effect dianggap sebagai suatu fenomena dalam perilaku rasional bahwa dana transfer dianggap sebagai tambahan

⁷² Amnan, Sjahruddin, and Hardiani, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa.”

⁷³ Indika, Marliza, and Marisa, “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.”

pendapatan desa yaitu yang berupa dana desa dan alokasi dana desa, dari dana transfer tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli desa dan juga belanja desa, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui ada tidaknya fenomena *flypaper effect*. *Flypaper effect* dapat dilihat ketika pemerintah desa merespon dana transfer dari pemerintah pusat lebih besar dibanding pendapatan desanya sendiri, apabila hal tersebut terjadi dapat berdampak pada meningkatnya ketergantungan dan kemandirian pemerintah desa.

Penelitian tentang *flypaper effect* pada tingkat kabupaten sudah banyak dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Anam, dkk pada tahun 2021, dengan mengambil sampel pada Kabupaten dan Kota di wilayah Sulawesi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien DAU lebih besar daripada nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi belum mampu mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sebagai bentuk penerapan pola otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kemandirian di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut berarti telah terbukti adanya fenomena *flypaper effect* terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi pada Tahun 2015-2019.⁷⁴

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yacoub dan Lesatari pada tahun 2019 yang mengambil sampel pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya fenomena *flypaper effect* dikarenakan pendapatan daerah dari pajak di Kalimantan belum mampu terserap secara maksimal. Oleh karena itu, ketergantungan pada transfer antar pemerintah sangat tinggi.⁷⁵

Oleh sebab itu, hipotesis ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang meneliti fenomena *flypaper effect* di beberapa kabupaten, namun pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada lingkup pemerintah desa. Hipotesis ini mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada desa-desa di Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa di Kabupaten

⁷⁴ Patta Tope et al., "Social Economic Analysis of Disaster Recovery Index Sigi District CT," *Proceedings of the 2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)* 674, no. TICoSS 2021 (2022): 22–27, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220707.009>.

⁷⁵ Yarlina Yacoub and Nindya Lestari, "Flypaper Effect in Indonesia: The Case of Kalimantan," *GATR Journal of Finance and Banking Review* 4, no. 4 (2019): 116–21, [https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.4\(1\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.4(1)).

Kudus belum cukup untuk memenuhi belanja desa, sehingga pihak pemerintah desa se-Kabupaten Kudus untuk memenuhi kebutuhan desanya lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dana dari pendapatan desanya sendiri karena bahwasannya jika semakin banyak pengeluaran untuk desa maka harus diiringi dengan pendapatan desa yang meningkat supaya setara dengan pengeluaran tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa kondisi keuangan desa-desa se-Kabupaten Kudus dikatakan belum cukup baik karena termasuk kurang mandiri sehingga masih memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Fenomena *Flypaper Effect* terjadi pada desa di Kabupaten Kudus

